

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : J U M I Y A T U N

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P O S P A U D S E T Y O M U L Y O

b. Alamat : D K. P R A N G E O N B RT 03 RW 01
P R A N G E O N G A N D O N B B Y L

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : B O Y O L A L I

g. Kecamatan : A N D O N G

h. Kelurahan : P R A N G E O N G

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : 8 9 3 . 2 / 7 3 1 / 1 4 / 2 0 1 4

b. Tanggal : 1 1 0 3 2 0 1 5

c. No. SK/izin Operasional Sekolah :

d. Tanggal :



P R A N G E O N G . 2 0 - 0 1 - 2 0 1 6



Keterangan :

- Harap melampirkan dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : psd@kemendikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jalan Ahmad Yani Kemiri
Mojosongo Telp. (0276) 321048

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 893.2/ 731 / 14 / 2014

TENTANG

PEMBERIAN IJIN DAN PENYELENGGARAAN POS PAUD SETYO MULYO
DESA PRANGGONG KECAMATAN ANDONG
DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI

- Membaca** :
- surat permohonan ijin dari Penyelenggara Pos Paud Nomor : 03/STYM/02/2015 tanggal 12 Januari 2015;
 - surat rekomendasi dari Kepala Desa Pranggong nomor : 420/03/02/2015 tanggal 12 Februari 2015;
 - surat rekomendasi dari Kepala UPTD Dikdas dan LS Kecamatan nomor : 421.9/030/76/2015 tanggal 12 Februari 2015;
 - bahwa surat perijinan yang diajukan oleh lembaga Pos Paud telah memenuhi syarat untuk diberikan perijinan;
- Mengingat** :
- Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42);
 - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Paud;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Paud;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Paud;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125).

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan ijin kepada penanggungjawab/Pengelola Pos Paud :

1. Nama Lembaga Pos Paud : **Pos Paud Setyo Mulyo**;
2. Lokasi Lembaga : Dk. Pranggong Rt 03/RW 01 Ds. Pranggong, Kec. Andong, Boyolali;
3. Nama Yayasan/Penyelenggara : Yayasan Setyo Mulyo;
4. Alamat Yayasan/Penyelenggara : Dk. Pranggong, Ds. Pranggong, Kec. Andong, Boyolali;
5. Nama Penanggungjawab : **Kisminah**;
6. Alamat, Boyolali : Dk. Pranggong, Ds. Pranggong, Kec. Andong, Kab. Boyolali;
7. Nama Kepala Pos Paud : Jumiyatun ;
8. Alamat : Gemulung, Ds. Pranggong, Kec. Andong, Boyolali;

KEDUA

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola Pos PAUD tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 0 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar - Dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya sesuai dengan Kurikulum 2013;
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 1 (satu) bulan kepada Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Andong;

KETIGA

Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal **10 Maret 2015** sampai dengan **10 Maret 2020**.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 8 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



ABDUL RAHMAN, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19630304 198304 1 005

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng.
2. Bupati Boyolali.
3. Camat Andong
4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Andong.
5. Peringgal